

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang implementasi sistem *self assessment* pada UU BPHTB dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan UU No. 21 Th. 1997 Jo. UU No.20 Th. 2000 tentang BPHTB yang dalam pemungutan pajaknya menganut sistem *self assessment* dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum, karena dalam prakteknya / kenyataannya masih banyak subyek pajak baik orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, ternyata dalam penghitungan dan pembayaran pajak BPHTB nya melakukan pengecilan (*under assessment*).
2. Apabila wajib pajak dalam pembayaran pajak BPHTB melakukan pengecilan / pengurangan perhitungan pajaknya (*under assessment / mark down*), maka untuk mengatasinya Kanror Pelayanan PBB Kabupaten Sleman melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Kantor Pelayanan PBB melakukan penagihan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB).

- b. Atas permohonan dari wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dalam hal-hal tertentu dapat memberikan pengurangan / potongan pembayaran pajak BPHTB.
 - c. Lebih mengupayakan dan meningkatkan tertib laporan dari PPAT, Pejabat Lelang maupun dari Pejabat Pertanahan Kabupaten, dan menerapkan sanksi secara tegas terhadap pejabat yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
 - d. Kantor Pelayanan PBB lebih banyak lagi melakukan penyuluhan tentang seluk beluk perpajakan kepada wajib pajak agar lebih mengerti hak dan kewajibannya khususnya dalam pajak BPHTB.
3. Pajak BPHTB yang dalam pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment* ternyata penerimaannya untuk di Kabupaten Sleman belum dapat maksimal, namun telah dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman, yaitu untuk tahun anggaran 2001 mencapai Rp. 5.193.375.000,00, dan tahun anggaran 2002 mencapai Rp. 5.919.557.400,00 dan tahun anggaran 2003 mencapai Rp.6.258.216.320,00

B. Saran - Saran

- 1). Perlu dilakukan kegiatan perbaikan yang bersifat terus menerus terhadap sistem penatausahaan dan pelaporan serta sistem pengawasan pelaksanaan pengenaan dan pembayaran BPHTB, sehingga menjadi lebih tertib dan teratur serta dapat meminimalkan peluang terjadinya penghindaran dan pengecilan pembayaran pajak BPHTB.

- 2). Perlu segera dibentuk suatu badan yang tugasnya / fungsinya adalah menentukan nilai pasar / nilai transaksi (*board of value*) dari obyek pajak berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak BPHTB.
- 3). Sebelum ada *board of value* perlu selalu diadakan penyesuaian antara NJOP dengan nilai pasar wajar yang ada sehingga NJOP tidak semakin jauh tertinggal dengan harga tanah yang selalu mengalami kenaikan, dengan harapan penerimaan pendapatan daerah dari sector BPHTB lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Chaidir, Hukum Pajak Elementer. Bandung : PT Eresco, 1993.

Brotodihardjo dan R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ketiga. Bandung : PT. Refika Aditama, 1998.

Echols, M. John dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Puataka Utama, 1996.

_____, Kamus Indonesia- Inggris, Edisi Ketiga, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku kedua dan ketiga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

_____, Menata Bisnis Modern di Era Global , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Gunardi, Edi dan Kustadi Arinta, Intisari dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional, Bandung : Alumni, 1984.

Hadi, Sutrisno, Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis, Buku kesatu dan kedua, Yogyakarta : Andi, 2000.

Ismawan , Indra, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001.

Mardiasmo, Perpajakan , Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2001.

Muqodim, Perpajakan , Buku Kesatu, Edisi ke dua (2) Revisi, Yogyakarta, UII Pres dan Ekonomi, 1999

Pudyatmoko, Sri, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002.

Raharjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1980.

Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 1977.

————— , Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta : Indonesia Hill Co., 1990.

Soemitro, Rochmat, Dasar-dasar Hukum Pajak, Bandung : PT. Eresco, 1980.

————— , Pajak dan pembangunan, Bandung : PT. Eresco, 1982.

————— , Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, PT. Eresco, 1992.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, Perpajakan Indonesia, Buku Satu dan Dua, Jakarta : Salemba Empat, 2002.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang, CV. Aneka, 1977.

Zain, Muhamad dan Kustadi, Arinta, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Bandung : Citra Aditya, 1990.

2. Makalah - Makalah

Harjanto, Budi, Peranan PPAT di Dalam Keberhasilan Pemungutan Pajak Sebagai Pemasukan Keuangan Negara, disampaikan pada kegiatan forum komunikasi PPAT Camat dan Notaris se Jawa Tengah, 2000.

Mansyuri, R, Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan Administrasi Pajak, Majalah Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Rahmany, Hasan, Perubahan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Makalah disampaikan pada sosialisasi UU Perpajakan Tahun 2000, Kantor Pusat Direktorat Pajak, Jakarta, 2000.

Soemitro, Ronny Hanitio, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Hukum Dari Anggota Masyarakat”, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP. No.1, Semarang, 1977.

3. Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Nomor : II / MPR / 1999.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Nomor : 5 tahun 1960.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Nomor : 9 Tahun 1994

Indonesia, *Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan* Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, Nomor 22 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Nomor 25 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Nomor 19 Tahun 2000.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Nomor : 37 Tahun 1998.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat*, Nomor 111 Tahun 2000.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Nomor 113 Tahun 2000.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Nomor 114 Tahun 2000.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Nomor 516 / KMK.04 / 2000.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Nomor 517 / KMK.04 / 2000.

Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Nomor 518 / KMK.04 / 2000.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Nomor 519 / KMK.04 / 2000.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Nomor : 1140 / WPJ.08 / BD.05 / 2002.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Nomor KEP-531 / PJ / 2000.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nomor : KEP-269 / PJ / 2001.

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak perihal Penjelasan Ketentuan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Nomor : SE-08 / PJ / 2001.

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi PPAT Yang Melanggar Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Nomor : SE-13 / PJ / 2001.

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Nilai Jual Obyek Pajak Sama Dengan Nilai Pasar, Nomor : SE-09 / PJ / 2003.

Direktorat Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Untuk Tahun 2004

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hotel, Nomor 7 Tahun 2001

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Restoran, Nomor 8 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pasar, Nomor : 9 Tahun 2001

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Nomor : 11 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Nomor 12 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Ijin Gangguan, Nomor : 12 tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Penggunaan Biaya Cetak KTP, Nomor : 13 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Ijin Trayek, Nomor : 15 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang Parkir Ditepi Jalan Umum, Nomor : 16 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi termial, Nomor : 17 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengujian Kendaraan bermotor, Nomor : 18 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Nomor : 19 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Nomor : 21 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Ijin Pengguna Tanah, Nomor : 22 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Nomor : 23 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Reklame, Nomor : 24 tahun 2001.

Sleman, Peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor : 25 Tahun 2001.


Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hiburan, Nomor : 26 tahun 2001.

Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Pemanfaatan Air, Nomor : 27 Tahun 2001.

Sleman, Peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, Nomor : 2 Tahun 2002.

Sleman, Surat Keputusan Bupati Sleman tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengeloluan Keuangan dan Kekayaan daerah, Nomor : 06 / Kep.KDH / 2001.

Sleman, Surat Edaran Bupati Sleman tentang Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pengenaan dan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Nomor : 973 / 02930.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH V DJPLN

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta
Kode Pos 55166

Telp. (0274) 561909, 523183
Faks. (0274) 563402

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET-15 /WPL.05/KP.02/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ukan Rukandi
NIP : 060034336
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum KP2LN Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sutarto
Nomor Mahasiswa : 01.753/PS/MH
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sesuai dengan Surat Ijin Riset dari Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 898/Eks/V tanggal 9 Desember 2003, telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta untuk melengkapi bahan-bahan skripsi dengan judul "Implementasi Sistem Self Assessment Pada Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (UU No. 20 Th. 2000) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum

12 APR 2004

Drs. Ukan Rukandi
NIP 060034336



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Triharjo, Sleman Kotak Pos 55514

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2001/669/BPN/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sutarto
NIM : 0.1.753/PS/MH
Mahasiswa : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yang berdasarkan Surat Ketua Program Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 09 Desember 2003 Nomor : 898/Eks/V Perihal Ijin Penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Self Assessment Pada Undang - Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (UU No. 20 Th. 2000) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupate Sleman", telah selesai melaksanakan penelitian mulai tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 12 APR 2004

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN



Sukanto
Drs. SUKAMTO
NIP. 010073778

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SLEMAN

Jalan Janti, Plumbon, Banguntapan
Yogyakarta

Telepon : (0274) 588912
Faksimili : (0274) 588912

Yogyakarta, 12 April 2004

SURAT KETERANGAN

Nomor : S-1113 /WPJ.23/KB.0201/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jajuk Djarot
NIP : 060051952
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sleman

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sutarto
NIM : 01.753/PS/MH
Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana/ Hukum Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

pernah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan PBB Sleman sejak tanggal 05 Januari 2004 sampai dengan 26 Januari 2004. Selama Penelitian di Kantor Pelayanan PBB Sleman yang bersangkutan telah mendapatkan data - data dan informasi yang diperlukan.

Demikian, semoga menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Kepala Kantor, y.

D. JAJUK DJAROT
NIP. 060051952

WIWIK WIDJATI, SH
NOTARIS DAN PPAT KABUPATEN SLEMAN
KANTOR : JL. GODEAN KM 10, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN
TELP. (0274) 797638

SURAT KETERANGAN
Nomor : 27/IV/PPAT/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini saya , WIWIK WIDJATI, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : S U T A R T O
No. Mhs. : 01.753/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : IMPLEMENTASI SISTEM SELF ASSESSMENT PADA UNDANG - UNDANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU NOMOR 20 TAHUN 2000) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN.

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Mencari Data dari Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 898/Eks/V tanggal 9 Desember 2003, yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya pada tanggal 03 Februari 2004 dan telah mendapatkan data yang diperlukan.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 April 2004

Yang menerangkan


(WIWIK WIDJATI, SH)